



PERATURAN DESA KALIPURWO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN



PERATURAN DESA KALIPURWO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALIPURWO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPURWO

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 202);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerima Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);
28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten



- Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
 30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 85);
 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 133);
 32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Tahun 40);
 33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
 34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Tahun 5);
 35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 16);
 36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Alokasi dan tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
 37. Peraturan Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 38. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipurwo Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025;
 39. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Timbul Jaya" dan Badan Milik Desa Bersama (BUMDESMA) "WARAS MURAKABI" (Lembaran Desa Kalipurwo Tahun 2016 Nomor 2);
 40. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kalipurwo; •
 41. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalipurwo Tahun 2022 Nomor 4);
 42. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalipurwo Tahun 2022 Nomor 6);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPURWO

Dan

KEPALA DESA KALIPURWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPURWO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipurwo Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.712.759.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	149.409.800,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.862.169.400,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.732.635.184,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	149.409.800,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.882.044.984,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(19.875.584,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	29.875.584,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	29.875.584,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	10.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	19.875.584,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalipurwo.

Ditetapkan di : Kalipurwo

Pada tanggal : 29 September 2023

KEPALA DESA,


YULISTIANTO

Diundangkan di : Kalipurwo

Pada tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DESA


SUPARJO

LEMBARAN DESA KALIPURWO NOMOR 3 TAHUN 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.850.000,00	7.444.100,00	594.100,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.159.600,00	1.848.198.000,00	148.038.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.750.000,00	6.527.300,00	777.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.712.759.600,00	1.862.168.400,00	149.409.800,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	322.239.536,00	322.167.424,00	(72.112,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.057.455,00	370.224.767,00	(41.832.688,00)	
5.3.	Belanja Modal	877.538.193,00	1.085.852.793,00	208.314.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	120.800.000,00	103.800.000,00	(17.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.732.635.184,00	1.882.044.984,00	149.409.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.875.584,00)	(19.875.584,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.875.584,00	29.875.584,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.875.584,00	29.875.584,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyeritaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.875.584,00	19.875.584,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kalipurwo, 29 September 2023

KEPALA DESA


YULI STIANTO





**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.850.000,00	7.444.100,00	594.100,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	350.000,00	944.100,00	594.100,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.159.600,00	1.848.198.000,00	148.038.400,00	
4.2.1.	Dana Desa	898.660.000,00	1.038.302.000,00	139.642.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.393.600,00	32.484.000,00	8.090.400,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	347.106.000,00	347.412.000,00	306.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.750.000,00	6.527.300,00	777.300,00	
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	5.000.000,00	5.977.300,00	977.300,00	
4.3.6	Bunga Bank	750.000,00	550.000,00	(200.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.712.759.600,00	1.862.169.400,00	149.409.800,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	456.252.684,00	483.545.684,00	27.293.000,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>396.114.891,00</u>	<u>394.186.791,00</u>	<u>(1.928.100,00)</u>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	



KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.1.02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.918.000,00	240.918.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.		Belanja Pegawai	240.918.000,00	240.918.000,00	0,00	
1.1.03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.960.320,00	16.960.320,00	0,00	
1.1.03	5.1		Belanja Pegawai	16.960.320,00	16.960.320,00	0,00	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	37.941.755,00	42.035.367,00	4.093.612,00	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	37.941.755,00	42.035.367,00	4.093.612,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	20.460.000,00	22.662.000,00	2.202.000,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	20.460.000,00	22.662.000,00	2.202.000,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	1.582.000,00	3.357.000,00	1.775.000,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.582.000,00	3.357.000,00	1.775.000,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.126.600,00	9.627.000,00	1.500.400,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.126.600,00	9.627.000,00	1.500.400,00	
1.1.08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.225.000,00	17.000.000,00	(9.225.000,00)	
1.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	26.225.000,00	17.000.000,00	(9.225.000,00)	
1.1.94			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa	3.801.216,00	1.527.104,00	(2.274.112,00)	
1.1.94	5.1.		Belanja Pegawai	3.801.216,00	1.527.104,00	(2.274.112,00)	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.966.193,00	12.160.193,00	1.194.000,00	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.966.193,00	9.380.193,00	(1.586.000,00)	
1.2.01	5.2		Belanja Barang dan Jasa	516.000,00	730.000,00	214.000,00	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	10.450.193,00	8.650.193,00	(1.800.000,00)	
1.2.02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	
1.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	
1.3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Diplit)	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	
1.4				45.166.600,00	50.294.100,00	5.127.500,00	



KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Revisi)	6.711.500,00	9.306.500,00	2.595.000,00	
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.711.500,00	9.306.500,00	2.595.000,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	9.262.500,00	6.692.500,00	(2.590.000,00)	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.262.500,00	6.692.500,00	(2.590.000,00)	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LRA, LK, dan lain-lain)	10.515.000,00	11.180.000,00	665.000,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.515.000,00	11.180.000,00	665.000,00	
1.4.08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.657.600,00	23.115.100,00	4.457.500,00	
1.4.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.757.600,00	6.357.600,00	600.000,00	
1.4.08	5.3.		Belanja Modal	12.900.000,00	16.757.500,00	3.857.500,00	
1.5			Sub Bidang Pertanian	480.000,00	23.379.600,00	22.899.600,00	
1.5.06			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	480.000,00	779.600,00	299.600,00	
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	479.600,00	(400,00)	
1.5.06	5.3.		Belanja Modal	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.5.07			Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	
1.5.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	787.401.500,00	961.713.500,00	174.312.000,00	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	19.320.000,00	13.230.000,00	(6.090.000,00)	
2.1.02			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	
2.1.02	5.3.		Belanja Modal	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	
2.1.06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat/I	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.1.10			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.090.000,00	0,00	(6.090.000,00)	
2.1.10	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.090.000,00	0,00	(6.090.000,00)	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	70.870.500,00	99.115.500,00	28.245.000,00	
2.2.01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	



KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
				4	5	6	7
2.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentifi)	56.240.500,00	61.790.500,00	5.550.000,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	56.240.500,00	61.790.500,00	5.550.000,00	
2.2.92			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	
2.2.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	
2.2.97			Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/	9.430.000,00	7.825.000,00	(1.605.000,00)	
2.2.97	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.430.000,00	7.825.000,00	(1.605.000,00)	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	622.067.000,00	818.846.000,00	196.779.000,00	
2.3.12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	472.067.000,00	470.806.000,00	(1.261.000,00)	
2.3.12	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.		Belanja Modal	453.907.000,00	452.646.000,00	(1.261.000,00)	
2.3.14			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek	150.000.000,00	348.040.000,00	198.040.000,00	
2.3.14	5.3.		Belanja Modal	150.000.000,00	348.040.000,00	198.040.000,00	
2.4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.144.000,00	30.522.000,00	(44.622.000,00)	
2.4.01			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
2.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
2.4.14			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	30.144.000,00	30.522.000,00	378.000,00	
2.4.14	5.2		Belanja Barang dan Jasa	30.144.000,00	30.522.000,00	378.000,00	
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	16.865.600,00	18.312.500,00	1.446.900,00	
3.1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketersiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.813.100,00	4.940.000,00	1.126.900,00	
3.1.02			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pen	3.813.100,00	4.940.000,00	1.126.900,00	
3.1.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.063.100,00	2.990.000,00	(73.100,00)	
3.1.02	5.3.		Belanja Modal	750.000,00	1.950.000,00	1.200.000,00	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.252.500,00	7.922.500,00	1.670.000,00	
3.3.01			Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec	1.400.000,00	2.100.000,00	700.000,00	
3.3.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	2.100.000,00	700.000,00	



KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
3.3.05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	3.300.000,00	4.270.000,00	970.000,00	
3.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	4.270.000,00	970.000,00	
3.3.06			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	
3.3.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.800.000,00	5.450.000,00	(1.350.000,00)	
3.4.91			Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	
3.4.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	
3.4.92			Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.			<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	351.315.400,00	314.673.300,00	[36.642.100,00]	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	320.121.000,00	285.959.100,00	[34.161.900,00]	
4.2.04			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	74.820.000,00	32.680.000,00	(42.140.000,00)	
4.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	74.820.000,00	32.680.000,00	(42.140.000,00)	
4.2.06			Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	245.301.000,00	233.084.100,00	(12.216.900,00)	
4.2.06	5.3.		Belanja Modal	245.301.000,00	233.084.100,00	(12.216.900,00)	
4.2.93			Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	0,00	20.195.000,00	20.195.000,00	
4.2.93	5.3.		Belanja Modal	0,00	20.195.000,00	20.195.000,00	
4.4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	31.194.400,00	28.714.200,00	(2.480.200,00)	
4.4.01			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.267.900,00	15.787.700,00	(2.480.200,00)	
4.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	18.267.900,00	15.787.700,00	(2.480.200,00)	
4.4.93			Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin	12.926.500,00	12.926.500,00	0,00	
4.4.93	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.926.500,00	12.926.500,00	0,00	
5.			<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	120.800.000,00	103.800.000,00	(17.000.000,00)	
5.1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	
5.1.01			Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	
5.1.01	5.4.		Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	3.000.000,00	(17.000.000,00)	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.732.635.184,00	1.882.044.984,00	149.409.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.875.584,00)	(19.875.584,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29.875.584,00	29.875.584,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	29.875.584,00	29.875.584,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	19.875.584,00	19.875.584,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kalipurwo, 29 September 2023

KEPALA DESA

YULI SRIANTO





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor 125 Kebumen Telepon (0287) 471056
Website : www.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id
Email : kec-kuwarasan@kebumenkab.go.id
Kode Pos 54366



Kebumen, 27 September 2023

Kepada

Yth. Kepala Desa Kalipurwo

di -

TEMPAT

Nomor : 142/1143

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Hasil Evaluasi Rancangan Perdes
Perubahan APBDesa Tahun 2023

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Kalipurwo nomor: 779/ IX/ 2023 tanggal 25 September 2023 perihal Permohonan Evaluasi Tentang Perubahan APBDesa Tahun 2023, disampaikan Keputusan Camat nomor 412.2/ 66/ KEP/ 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalipurwo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT KUWARASAN

MUKHAMAD TAUFIK HIDAYAT, AP

Pembina Tingkat I

NIP.197503201993111001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor : 125 Telepon 471056 Kode Pos 54366

KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN
NOMOR: 412.2/66 /KEP/2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALIPURWO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KUWARASAN,

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kuwarasan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalipurwo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK 07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Sumber Pendapatan Desa
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa untuk melaksanakan Evaluasi



Kebumen Tahun 2018 Nomor 50);

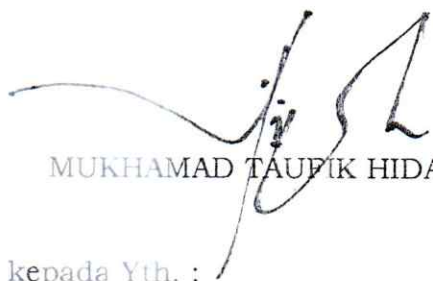
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
4. Surat Edaran Bupati Nomor 410/3661 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalipurwo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 27 September 2023

CAMAT KUWARASAN,



MUKHAMAD TAUFIK HIDAYAT

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
 3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Desa Kalipurwo;
 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalipurwo.
-

Evaluasi Perubahan APBDDesa Tahun 2023

en : Kebumen
 an : Kuwarasan
 : Kalipurwo

Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Ya	Tidak		
Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
pulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: ngan APBDesa tahun 2023 sudah disusun sesuai peraturan perundang undangan				



No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PAD Desa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>)		✓		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang diterapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; dan 2. Operasioanal pemerintahan Desa;	✓			



3.5	Silgap tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
3.6	Besaran Tunjangan dan Operasioanal untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
3.7	Alokasi belanja dan <i>output</i> yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar harga yang ditetapkan Kabupaten	
3.8	Apakah rencana penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas Penggunaan Dana Desa yang berlaku	✓		Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan	
3.9	Apakah pada RAPB Desa Perubahan mempertimbangkan kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa dari Kemendes tahun berjalan.	✓		Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan	
4	Pembiayaan				
4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	✓			
4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓			
4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran	✓			



2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
2.4.8	Apakah pencegahan dan penurunan stunting dalam APBDesa TA 2023 berupa pemberian menu sudah dianggarkan?	✓			
2.4.9	Apakah pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa sudah dianggarkan?	✓			
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur • BLT DD sudah 10% dari dana desa • Siltap dan tunjangan sudah sesuai peraturan • Penurunan stunting dan pendayagunaan tanah kas desa sudah sesuai peraturan					

luasi dilakukan tanggal: 27 September 2023

il Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Mengetahui
Camat Kuwarasan,

Mukhamad Taufik Hidayat, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730320199311101

Ketua Tim Evaluasi

Sugito Makmur, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 197201081992031007



